



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Kerja;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR: 63/SE/M/2015

TENTANG

KEABSAHAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU), SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA), DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN (SKTK) YANG BERLAKU DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2016

A. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa tugas pembinaan jasa konstruksi terhadap Penyedia Jasa yang meliputi Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat c.q Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta pemerintah daerah. Terkait dengan keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan barang dan jasa tahun anggaran 2016, diperlukan penjelasan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, salah satu tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi yang produk akhirnya dalam bentuk SBU, SKA dan SKTK yang digunakan sebagai salah satu persyaratan bagi penyedia jasa untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang dan jasa, khususnya SBU sebagai persyaratan dalam mengurus Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, klasifikasi usaha jasa konstruksi telah disesuaikan dengan kaidah yang berlaku internasional yaitu *Central Product Classification* (CPC) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI).
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, saat ini telah diberlakukan subklasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

4. Bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 dalam rangka meningkatkan sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi.
5. Bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memberikan arahan agar pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional (LPJKN) sesuai dengan butir 4 bersama-sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi (LPJKP) memberikan layanan kepada penyedia jasa konstruksi pemegang SBU/SKA/SKT yang penerbitannya belum sesuai dengan ketentuan pada butir 2 dan butir 3, yaitu melalui proses konversi.
6. Bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pelelangan dini di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun 2016 yang akan dimulai pada bulan September 2015.
7. Terkait dengan butir 5 dan butir 6, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memberikan arahan agar seluruh penyedia jasa konstruksi disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pelelangan dini tersebut.
8. Mengingat bahwa proses konversi sebagaimana disebutkan pada butir 5 memerlukan waktu dan agar tidak terjadi hambatan dalam proses pengadaan jasa konstruksi secara keseluruhan, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Keabsahan SBU, SKA, dan SKTK yang berlaku dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 413/KPTS/M/2015 tentang Perpanjangan Penugasan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk:

1. Sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait dengan SBU, SKA, dan SKTK yang berlaku untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang dan jasa.
2. Sebagai acuan bagi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Instansi yang memberikan izin usaha jasa konstruksi terkait dengan persyaratan dan pemberlakuan SBU, SKA, SKTK yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup dari Surat Edaran ini adalah untuk:

1. Menyatakan pemberlakuan SBU, SKA, dan SKTK yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan *website* yang dijadikan acuan untuk penelusuran SBU, SKA, dan SKTK yang berlaku.

E. KEABSAHAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU), SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA), SERTIFIKAT KETRAMPILAN (SKTK)

1. Semua SBU, SKA, SKTK yang telah tercantum dalam database Sistem Informasi Jasa Konstruksi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (SIKI LPJKN) dengan alamat www.lpjk.net, berhak mengikuti proses pemilihan pengadaan barang dan Jasa di bidang jasa konstruksi.
2. Pengurus LPJKN agar segera melengkapi database SIKI dengan mengakomodasi penyedia jasa pemegang SBU/SKA/SKTK yang klasifikasi usahanya telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan diterbitkan sebelum tanggal 27 Agustus 2015 tetapi penerbitannya belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan LPJKN.
3. Setelah melengkapi data base SIKI sebagaimana pada butir 2, Pengurus LPJKN segera mengunduh data base tersebut dalam SIKI LPJKN (www.lpjk.net).
4. Bagi penyedia jasa pemegang SBU, SKA, dan SKTK yang tercantum dalam SIKI LPJKN (www.lpjk.net) tetapi penerbitannya belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan LPJKN agar segera melakukan konversi sertifikat tersebut ke LPJKN sebelum dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi oleh yang bersangkutan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
5. Setelah tanggal 31 Desember 2015, seluruh permohonan pembuatan SBU, SKA, dan SKTK akan diproses sesuai dengan ketentuan LPJKN.

6. Masa berlaku SBU/SKA/SKTK hasil konversi paling lama sampai dengan 31 Desember 2016 dan selanjutnya pengajuan SBU/SKA/SKTK diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. LPJKN menetapkan Pejabat yang berhak menandatangani SBU, SKA, dan SKTK dan menginformasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan SBU/SKA/SKTK.

F. PENUTUP

1. Demikian agar Surat Edaran ini untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan SBU, SKA, dan/atau SKTK yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bidang jasa konstruksi dan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
2. Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Ketrampilan (SKTK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 02 September 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Jajaran Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional; dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di seluruh Indonesia